



P U T U S A N

Nomor 0196/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
Sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah melalui proses Mediasi serta menilai dan memperhatikan bukti bukti tertulis, keterangan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sesuai suratnya tanggal 02 Mei 2011 yang kemudian di daftar dalam Buku Register Penerimaan Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0196/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 02 Mei 2011 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 April 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Payakumbuh Barat,;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Bukittinggi delapan bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon dua tahun, kemudian pindah ke rumah dinas selama lima tahun, terakhir mengontrak di Perumnas sampai berpisah;



3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 06 Maret 2002 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah 12 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri 11 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun 6 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, jika Pemohon tunjuki ke jalan yang benar Termohon melawan;
 - 4.2. Hubungan antara Pemohon dengan keluarga Termohon tidak harmonis dan keluarga Termohon dari awal pernikahan sudah menentang pernikahan Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa, pada bulan Juli 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan ketika Pemohon nasehati Termohon melawan dan membantah kata-kata Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 9 bulan lamanya;
7. Bahwa, Pemohon sebagai PNS telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Payakumbuh;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak lagi terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.



SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangganya, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator yaitu: Drs. Asril, Hakim/ Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai surat Penunjukan Hakim Mediator oleh Ketua Majelis Nomor 0196/Pdt.G/2011/ PA.Pyk tanggal 12 Mei 2011 akan tetapi sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 18 Mei 2011, ternyata usaha mediasi telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa walaupun usaha mediasi tidak membuahkan hasil, dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mereka dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana semula, namun tetap saja tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon walaupun pada dasarnya Termohon keberatan bila ia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi dan perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah membeRn jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam poin 1, poin 3 dan poin 7 pada surat permohonan Pemohon adalah benar adanya;
2. Bahwa poin 2 permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar tinggal di Bukittinggi di rumah nenek Termohon sampai Termohon hamil adalah 2,5 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon sampai Termohon melahirkan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon, setelah sekitar 1 (satu) tahun, Pemohon dengan Termohon



tinggal di rumah dinas sekitar 5 (lima) tahun dan terakhir mengontrak di Perumnas sampai tahun 2010;

3. Bahwa apa yang disebutkan pada poin 4 dalam permohonan Pemohon benar adanya bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang harmonis hanya sekitar 6 (enam) tahun, hanya saja alasan yang menyatakan Termohon tidak patuh pada Pemohon adalah tidak benar, karena Pemohon menyelesaikan suatu permasalahan selalu dengan emosi dan tidak mau mendengarkan pendapat Termohon serta selalu menyalahkan Termohon serta tidak benar pula keluarga Termohon ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, malahan proses persidangan ini keluarga Termohon tidak mengetahuinya;
4. Bahwa apa yang disebutkan Pemohon dalam poin 5 surat permohonannya tentang Termohon keluar rumah tanpa seizin Pemohon itu adalah tidak benar, Termohon meninggalkan rumah karena di usir oleh Pemohon apabila terjadi pertengkaran dengan mengedepankan emosinya, terakhir pada pertengkaran bulan Juli 2010 yang disebabkan ada masuk SMS ke Hand Phone (HP) Pemohon yang menuding dan mendiskreditkan Termohon yang berbuat tidak baik, saat Termohon menanyakan kepada Pemohon kebenaran SMS-SMS tersebut, malah dijawab dengan jawaban yang tidak mengenakkan sehingga terjadi pertengkaran, padahal Termohon mengetahui bahwa selama ini Pemohonlah yang berhubungan dengan seorang janda karena Termohon sendiri pernah memergoki Pemohon di rumah janda tersebut sehingga mengakibatkan pertengkaran selalu terjadi. Usaha untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan melalui atasan Pemohon, juga sudah pernah melalui BP4 pada KUA Kecamatan, melalui Inspektorat Kota Payakumbuh guna menyelesaikan permasalahan antara Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa alasan yang disebutkan pada poin 6 permohonan Pemohon adalah tidak benar, bahwa Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2010 pindah ke rumah orang tuanya dengan membawa barang-barang miliknya, terkadang Pemohon ada pulang hanya untuk mengambil sisa-sisa barang yang masih tertinggal dengan alasan melihat anaknya. Terakhir pada bulan Oktober 2010 Pemohon ternyata



tertangkap berduaan dengan seorang janda yang berita tersebut Termohon baca pada media massa. Setelah kejadian tersebut Pemohon minta izin kepada Termohon untuk menikahi janda tersebut, Termohon tidak mengizinkannya demi keutuhan keluarga, maka karena tidak ada izin dari Termohon tersebut sehingga Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

6. Bahwa poin 8 alasan Pemohon tidak mungkin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga kembali adalah semata-mata keinginan Pemohon sendiri, bukan atas kesepakatan berdua, walau Termohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga ini, tetapi Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon mengharapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan pertimbangan anak yang masih membutuhkan perharian dan tanggung jawab kedua orang tuanya;
2. Jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon meminta agar Pemohon:
 - a. Menafkahi Termohon sampai Termohon menikah kembali, minimal 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon setiap bulannya;
 - b. Menafkahi anak Termohon sampai yang bersangkutan mandiri, minimal 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa disamping jawaban tertulis tersebut diatas, dalam persidangan Termohon menambahkan, bahwa jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, agar Pemohon juga memberi nafkah iddah Termohon sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari selama masa iddah Termohon;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon. Sedangkan mengenai tuntutan Termohon agar menafkahi Termohon minimal 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon setiap bulannya dan menafkahi anak Pemohon dengan Termohon minimal 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon setiap bulannya, Pemohon menyetujuinya karena hal ini sudah pernah Pemohon ikrarkan di depan atasan Pemohon, sedangkan mengenai tuntutan agar Pemohon membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari selama masa iddah Termohon, termohon tidak sanggup, karena Pemohon menganggap nafkah iddah tersebut sudah merupakan



bagian dari apa yang telah Pemohon ikrarkan dari 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa Termohon merelakan nafkah iddahnya merupakan dari bagian 1/3 (sepertiga) dari gaji Pemohon yang dibayarkan Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling jawab menjawab dalam replik dan duplik yang selengkapannya telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena sidang proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah selesai, sidang dilanjutkan pada pemeriksaan bukti-bukti dari pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

P.1 berupa Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Payakumbuh;

P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P.2" dan diparaf;

P.3 berupa Surat izin perceraian oleh Wali Kota Payakumbuh;

Bukti Saksi :

1. SAKSI I (Kakak Kandung Penggugat), di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah Isteri Pemohon yang menikah sekirat 10 tahun lalu dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan, terakhir tinggal di perumahan guru di Talang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan sudah tidak adanya saling percaya yang akibatnya keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 2 (dua) tahun lamanya;



- Bahwa selama tidak tinggal serumah, Pemohon tidak pernah membeRn nafkah Termohon, tetapi untuk anaknya ada dibeRn oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, (Tetangga), di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah berteman dengan Pemohon sekitar 6 tahun lalu dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon sekitar 10 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi 2 (dua) tahun terakhir ini;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama R, dan Pemohon pernah membawa wanita tersebut (R) ke rumah saksi, oleh akibat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktiannya dan telah pula menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya Pemohon tetap pada permohonan nya dan Termohonpun tidak berkeberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan demikian Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian syarat formal permohonan Pemohon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal Majelis Hakim menganjurkan agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan upaya mediasi melalui Hakim Mediator, demikian juga dalam persidangan berikutnya Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut telah gagal, karena Pemohon tetap ingin mengakhiri pernikahannya dengan perceraian, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang usaha perdamaian dan mediasi telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh, sering melawan dan juga sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, yang akibatnya sejak Juli 2010 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, hanya saja dengan alasan dan motifnya yang berbeda, Termohon pada prinsipnya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, tetapi bilamana Pemohon tetap



bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka Pemohon harus menafkahi Termohon dan satu orang anaknya yaitu Pemohon wajib membeRn masing-masing 1/3 bagian gaji Pemohon kepada Termohon dan anaknya jika Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menyampaikan replik dan duplik masing-masing sebagaimana juga telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran apa yang telah diurai kan diatas, maka Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg Jo pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P. 3 masing-masing berupa Surat Keterangan Penduduk, fotokopi Buku Akta Nikah serta Surat Izin melakukan perceraiaan atas nama Pemohon serta 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan pihak dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Termohon adalah isteri sah Pemohon, menikah sesuai agama Islam berdasarkan bukti (P.2) berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kota Payakumbuh dan perkawinan tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepen tingan dengan perkara ini;
2. Bahwa terbukti benar setidaknya sejak bulan Juli 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sudah tidak ada saling percaya dan adanya gangguan pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, apabila dihubung kan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, menilai bukti-bukti dari



Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, ternyata bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sebagai bukti dan unsur-unsur pembuktian telah terpenuhi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 34 ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga tersebut dapat dilihat dan diketahui dari tidak adanya iktikad baik dari kedua belah pihak berusaha memperbaiki keutuhan rumah tangga mereka dan antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah tanpa menjalankan fungsinya masing-masing selaku kepala dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa benar kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dapat diduga sudah tidak harmonis dan bahagia lagi sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakanNya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Sehingga tujuan perkawinan menurut pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap



Termohon telah pula sesuai Syari'at Islam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزا مو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk thalak (perceraian), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis tidak melihat kesalahan berasal dari pihak mana, akan tetapi ternyata memang pernikahan tersebut sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, sebagaimana maksud Yurispruensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon untuk melakukan perceraian tersebut telah pula mendapat izin dari atasannya sebagaimana bukti P.3 sehingga permohonan Pemohon tersebut memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat telah timbul kewajiban hukum bagi Pemohon untuk membeRn nafkah kepada Termohon selama masa iddahnya guna memenuhi ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan, Termohon dalam jawabannya apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon meminta ditetapkan hak berupa nafkah dari gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 1/3 untuk Termohon sampai Termohon menikah kembali dan 1/3 untuk anak Pemohon dengan Termohon dan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan, terhadap tuntutan tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan



bersedia membeRn hak tersebut kepada Termohon dengan ketentuan Pemohon bersedia membeRn 1/3 gaji Pemohon kepada Termohon dan kepada anak mereka dengan ketentuan termasuk di dalamnya nafkah iddah Termohon dan dalam dupliknya Termohon menyatakan menerima kesanggupan Pemohon tersebut, maka setelah mempertimbangkan segi kelayakannya, Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Termohon tersebut dengan menetapkan Termohon dan anak Termohon berhak mendapatkan masing-masing 1/3 (sepertiga) dari gaji pokok Pemohon yang untuk Termohon hak tersebut dibatasi sampai Termohon menikah lagi, sedangkan untuk anak Pemohon dan Termohon haknya 1/3 dari gaji Pemohon diserahkan kepada pihak yang memelihara dan mendidiknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (mandiri) sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan hak nafkah Termohon berupa 1/3 (sepertiga) dari gaji pokok Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tempo waktu sampai Termohon menikah kembali;
4. Menetapkan hak nafkah anak Pemohon dan Termohon berupa 1/3 (sepertiga) dari gaji pokok Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibebankan kepada pihak yang memelihara dan mendidiknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (mandiri);



5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan hak Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana tersebut pada diktum poin 4 dan 5 diatas;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 H, oleh Drs. H. ARINAL, sebagai Ketua Majelis, MULIYAS, S.Ag, M.H. dan DRA. HJ. HASNAINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0196/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 04 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta MULYANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

DRS. H. A R I N A L

Hakim Anggota

ttd

MULIYAS, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

DRA. HJ. HASNAINI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MULYANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6.	
Jumlah	: Rp. 341.000,-

